

---

## KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERKELANJUTAN DI KOTA BENGKULU DALAM MENANGANI KEKERINGAN AIR BERSIH

Oktafiani Zendrato<sup>1</sup>, Amelia Silvanti<sup>2</sup>, Nasib Buha Silalahi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Bengkulu

[oktafianizendrato@gmail.com](mailto:oktafianizendrato@gmail.com)<sup>1</sup>, [ameliasilvanti25@gmail.com](mailto:ameliasilvanti25@gmail.com)<sup>2</sup>, [nasibbuhas@gmail.com](mailto:nasibbuhas@gmail.com)<sup>3</sup>

---

***ABSTRACT;** Water is one of the basic needs for human life and must always be available to support life. Therefore, humans have various knowledge, habits and culture that have been inherited from our ancestors from generation to generation, especially in the field of utilizing water sources in their region to meet their daily needs. They have managed these water resources together and still live a life in harmony with the nature around them. However, when compared with today's era, many of the local wisdom values that have been passed down by our ancestors have faded and some are no longer known or applied at all by the local community, therefore the potential for drought and shortages is increasing. Clean water is what society wants today, especially water is also very important in human life, especially for drinking and bathing. This article explains the implementation, conservation and management of water resources based on statutory regulations, regarding conservation and sustainable management of water resources through local wisdom. And this article will also explain the role of the Bengkulu city government in conservation and management of water resources based on regional regulation number 4 of 2019 concerning groundwater management.*

***Keywords:** Community, Government, Legislation, Local Wisdom*

**ABSTRAK;** Air adalah salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia dan harus selalu tersedia untuk menunjang kehidupannya. Maka dari itu manusia dengan berbagai pengetahuan, kebiasaan, dan budaya yang telah menjadi warisan nenek moyang kita secara turun-temurun khususnya dalam bidang pemanfaatan sumber air di wilayahnya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut. Mereka telah mengelola sumber daya air tersebut secara bersama-sama bahkan masih tetap menjalani hidup yang harmonis dengan alam di sekitarnya. Akan tetapi jika dibandingkan dengan zaman saat ini, bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan oleh nenek moyang tersebut telah banyak memudar bahkan ada yang sudah tidak dikenal dan diterapkan sama sekali oleh masyarakat sekitar, oleh karena itu semakin meningkat pula potensi kekeringan, dan kekurangan air bersih seperti yang diinginkan oleh masyarakat saat ini, khususnya air juga merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia khususnya untuk minum dan mandi. Tulisan ini

---

menjelaskan mengenai pelaksanaan, dan konservasi dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan peraturan perundang-undangan, mengenai konservasi dan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan melalui kearifan lokal. Serta tulisan ini juga akan menjelaskan mengenai peran pemerintah kota Bengkulu dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang pengelolaan air tanah.

**Kata Kunci :** Kearifan Lokal, Masyarakat, Peraturan Perundang-Undangan, Pemerintah

## **PENDAHULUAN**

Sejak beberapa dekade terakhir terjadi peningkatan penduduk yang menempati wilayah perkotaan (urban area). Bahkan pada beberapa tahun mendatang diperkirakan lebih dari 60% penduduk akan tinggal di kota. Selain itu, pada wilayah perkotaan juga terjadi konsentrasi kegiatan perekonomian. Kondisi ini, secara signifikan meningkatkan kebutuhan air bersih wilayah tersebut. Agenda global pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang telah diadopsi dalam perencanaan pembangunan terutama Tujuan 6 (SDG 6) menjamin ketersediaan air bersih yang layak dan berkelanjutan. Namun di sisi lain sumberdaya air justru menghadapi tekanan akibat dari pencemaran lingkungan dan perubahan tutupan lahan menjadi non vegetasi.<sup>1</sup>

Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada peningkatan intensitas pengelolaan lahan baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) hulu untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan energi. Aktivitas tersebut memiliki pengaruh negatif terhadap kondisi hidrologis DAS secara keseluruhan. Penanganan masalah lahan kritis atau konservasi tanah dan air secara parsial yang telah ditempuh selama ini ternyata belum mampu mengatasi masalah tersebut dan juga tidak efisien ditinjau dari segi biaya. Untuk itu, penanganan harus diubah dengan strategi pelaksanaan kegiatan pengembangan konservasi tanah dan air melalui pendekatan holistik dengan fokus pada sumber daya.

---

<sup>1</sup>Khalik, Idham Sapei, Asep Hariyadi, Sigid Anggraeni, dan Elisa. 2023. Kebijakan Penyediaan Air Bersih Berkelanjutan di Kota Bengkulu Sebagai Model untuk Kawasan Perkotaan Sedang. IPB University. Diakses pada tanggal 16 April 2024 dari <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/133156>

---

Sumber daya air adalah salah satu unsur yang berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia sehari-hari. Air mempunyai arti yang penting dalam rangka meningkatkan taraf hidup manusia di dunia ini, tidak hanya itu air juga merupakan suatu elemen yang memberikan manfaat sangat signifikan bagi semua makhluk hidup selain manusia, seperti hewan dan tumbuhan. Dengan penjelasan tersebut, penulis dapat menarik konklusi bahwa segala bentuk kehidupan yang dilakukan di dunia ini memerlukan air untuk keberlangsungan hidup. Manusia pun juga sejalan dengan hal ini karena beberapa tahun bisa saja saat ini hingga di kehidupan yang akan datang mereka semua pasti membutuhkan air untuk keberlangsungan hidupnya. Terlebih sebagai sumber daya alam yang vital, pengelolaan sumber daya air menjadi penting agar yang membutuhkan air dapat mendapatkan akses yang sama baik dalam memenuhi kebutuhan pokoknya untuk air minum dan sanitasi, maupun untuk memenuhi kebutuhan penghidupannya sebagai petani untuk mengairi tanamannya serta untuk memproduksi berbagai produk seperti deterjen, kain, dan produk lainnya yang proses produksinya memerlukan air. Oleh karena banyak yang membutuhkan air maka bukan tidak mungkin air di muka bumi ini akan tidak mencukupi karena keberadaannya terbatas. Selain itu, meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia turut berbanding lurus dengan adanya peningkatan intensitas penyelenggaraan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam baik di dalam kawasan hutan atau diluar kawasan hutan, hingga di wilayah daerah aliran sungai (DAS) bagian hulu untuk kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.<sup>2</sup> Kegiatan pemanfaatan yang dapat disebut sebagai eksploitasi sumber daya ini dimasa depan dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap kondisi hidrologis dari daerah aliran sungai (DAS) selaku sumber daya air secara keseluruhan.

Penanganan masalah kritis air yang telah dilakukan hingga saat ini dinilai belum mampu dan tidak berlaku efisien dalam menangani masalah konservasi dan pengelolaan sumber daya tersebut. Salah satunya di kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu sumber daya air sebenarnya melimpah dan bahkan air menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat namun pengelolaannya yang salah mengakibatkan berkurangnya sumber daya air bersih

---

<sup>2</sup>Gudelia R. Jenahu, Nilam Aulia S.D dan Djuhan N. Pakabu. 2023. Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan Di Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Seminar Nasional Sinergitas Era Digital 5.0 dalam Pembangunan Teknologi Hijau Berkelanjutan, ITN Malang, hlm. 84. Diakses pada tanggal 16 April 2024 dari <file:///C:/Users/HP/Downloads/8113-Article%20Text-28396-1-10-20231210.pdf>

---

di lokasi tersebut. Untuk itu pemerintah kota dalam rangka mencegah hal tersebut membuat regulasi mengenai konservasi dan pengelolaan sumber daya air yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu Peraturan Daerah Kelurahan Padang Serai Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Tanah didalamnya dijelaskan bahwa pengaturan pengelolaan air ini diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya air terutama terhadap pendayagunaan air tanah.

Penulis menilai untuk dapat mengatasi masalah kekeringan yang terjadi di Kota Bengkulu khususnya di kelurahan Padang Serai, sangat diperlukan penanganan yang berkelanjutan dengan mengubah strategi yang tidak efektif dengan menggunakan strategi pelaksanaan kegiatan pengembangan konservasi air melalui pendekatan holistik dengan fokus pada sumber daya. Pemerintah dan para penggiat konservasi dan pengelolaan sumber daya air perlu melakukan inovasi dalam pengembangan program konservasi lahan dan sumber daya air secara menyeluruh agar inovasi tersebut dapat memberi manfaat kepada kelompok masyarakat di sekitar wilayah sumber daya air secara khusus dan memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Salah satu bentuk pengembangan inovasi yang dapat dilaksanakan adalah dengan mengadopsi kearifan lokal untuk dijadikan salah satu pilihan sebagai program utama bagi masyarakat dalam melaksanakan konservasi dan mengelola sumber daya air secara berkelanjutan.<sup>3</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam menyusun karya ilmiah ini adalah Yuridis Normatif, yang artinya permasalahan yang diambil, diteliti dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dikerjakan dengan meninjau berbagai macam aturan-aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang serta literatur-literatur yang bersifat teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi sebuah pokok pembahasan.<sup>4</sup> Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu, pendekatan yang dilakukan

---

<sup>3</sup>M. Kudeng Sallata. 2015. Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Keberadaannya Sebagai Sumber Daya Alam, Jurnal Info Teknis Eboni, Volume 12, Nomor 1, Hlm. 77.

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal.194.

---

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari yang telah ditelaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan suatu isu yang sedang dihadapi. Selain itu digunakan pula pendekatan lainnya untuk mempermudah analisa ilmiah yang dibutuhkan dalam permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yang dimana dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder untuk membahas dan meneliti permasalahan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif ini akan mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan dapat mempercepat proses penulisan artikel ilmiah ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Pengelolaan sumber daya air merupakan suatu proses yang paling mendorong keterpaduan antara konservasi dan pengelolaan air, tanah, dan sumber daya lainnya. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem. Selain itu, pengelolaan sumber daya air merupakan suatu metode untuk merumuskan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, dan bukan merupakan tujuan akhir. Pola yang dimaksud merupakan perencanaan strategis dengan melibatkan identifikasi kebutuhan dari para pemangku kepentingan dalam satu wilayah perairan atau sungai, sehingga kerangka dasar yang telah disusun dapat disepakati oleh para pemangku kepentingan terkait.<sup>5</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.<sup>6</sup>

Penggunaan air yang kurang bijaksana dapat mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekosistem, peningkatan pencemaran, dan membuat ketersediaan air semakin rentan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini berdampak negatif

---

<sup>5</sup>Munadjat Danusaputro, 1985, Hukum Lingkungan: Buku I Umum, Jakarta, Binacipta, Hlm. 67

<sup>6</sup>Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

---

terhadap kelangsungan penyediaan pelayanan air. Untuk menjaga keberlanjutan dalam penyediaan pelayanan air yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, perlu disusun kebijakan untuk mengerahkan usaha-usaha konservasi dan pelestarian sumber daya air. Dengan demikian, langkah-langkah proaktif dalam konservasi dan pelestarian sumber daya air sangat penting untuk memastikan ketersediaan air yang memadai dan berkualitas baik bagi kebutuhan sekarang dan masa depan.

Masalah produk pengaturan terkait dengan konservasi dan pelestarian Sumber Daya Air yang tertuang dalam Undang-Undang Sumber Daya Alam nomor 17 tahun 2019 dapat dirumuskan sebagai berikut : (1) sosialisasi dari produk pengaturan yang ada (peraturan perundang-undangan) sangat kurang, sehingga masyarakat kurang/tidak mengetahui, mengerti, dan memahami peraturan perundang undangan yang terkait dengan konservasi dan pelestarian sumber daya air, khususnya masyarakat sekitar DAS bersangkutan, (2) masih banyaknya kekeliruan kebijakan pihak *stakeholders*, antara lain ketidaksesuaian ijin dari pemerintah daerah (khususnya investasi yang berwenang) dengan peraturan yang berlaku secara nasional, (3) banyak peraturan perundang-undangan sebagai instrument, dalam pelaksanaannya tidak dipatuhi oleh masyarakat maupun lembaga pemerintah, (4) sebagian satuan kerja belum sepenuhnya memahami tentang materi NSPM bidang sumber daya air.<sup>7</sup>

Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menyebutkan bahwa, "*Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air*".<sup>8</sup> Berdasar pada hal tersebut maka untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air sebagaimana yang dimaksud diatas haruslah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air di atas kemudian dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air secara khusus menjabarkan mekanisme pengelolaan sumber daya air dengan mengacu sebuah pola pengelolaan sumber daya air. Pola ini akan disusun pada setiap wilayah sungai yang penetapannya diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

---

<sup>7</sup> Soenyoto Soedarmin. 2013. konservasi dan pelestarian sumber daya air di indonesia. Vol 1. No.1. Hlm 6. Diakses pada tanggal 04 April 2023. Dari <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/bentang/article/view/328>

<sup>8</sup> Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, telah menetapkan 131 Wilayah Sungai (WS) yang terdiri dari 5 Wilayah Sungai Lintas Negara, 29 Wilayah Sungai Lintas Provinsi, 29 Wilayah Sungai Strategis Nasional, 53 Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota dan 15 WS dalam wilayah satu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.<sup>9</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air telah diatur secara teknis bagaimana mengelola wilayah sungai dengan membuat pola pengelolaan sumber daya air di setiap wilayah sungai. Pola pengelolaan sumber daya air yang merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.<sup>10</sup> Kemudian dalam Pasal 117 ayat (1) bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran untuk biaya pengelolaan sumber daya air sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya”.<sup>11</sup> Artinya dalam hal ini peran pemerintah sangat besar dalam mendukung peningkatan kualitas air bersih di daerah tersebut. Dalam hal kebijakan pengelolaan sumber daya air diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan provinsi atau kabupaten/kota, Penyusunan kebijakan pembangunan provinsi atau kabupaten/kota harus mempertimbangkan kondisi sumber daya air.<sup>12</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 pada pasal 24 ayat (1) sampai dengan ayat (8) menjelaskan mengenai konservasi sumber daya air. Dijelaskan dalam ayat (2) mengenai kewajiban untuk melakukan konservasi sumber daya air ini adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur bahwa pengelolaan sumber daya air di Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan asas, sebagai

---

<sup>9</sup>Ameliya Rasidi dan Widyawati Boediningsih. 2023. Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan di Kabupaten Klaten Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.2, No.2, hlm. 419.

<sup>10</sup>Bustanul Arifin, 2001, Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia: Perspektif, Etika, dan Praksis Kebijakan, Jakarta, Penerbit Erlangga, hlm. 35

<sup>11</sup>*ibid.*, PP Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

<sup>12</sup> I.Siska. I. Stevri. 2020. Normatif Review terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Menjaga Kualitas Air dan Mencegah Pencemaran Air. Volume 5 Number 2. Hlm. 149. Diakses pada tanggal 04 April 2024 dari <https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/13525>

---

berikut: a. kemanfaatan umum; b. keterjangkauan; c. keadilan; d. keseimbangan; e. kemandirian; f. kearifan lokal; g. wawasan lingkungan; h. kelestarian; i. keberlanjutan; j. keterpaduan dan keserasian; dan k. transparansi dan akuntabilitas.<sup>13</sup> Selain harus dilaksanakan berlandaskan asas-asas diatas, pengelolaan sumber daya air menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengajarkan bahwa, Indonesia mengadopsi kebijakan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (Integrated Water Resources Management – IWRM) yang juga menjadi indikator pengelolaan sumber daya air di dunia internasional untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air dalam mencapai kesejahteraan umum dan pelestarian lingkungan. Sejalan dengan konsep Integrated Water Resources Management yang berkembang di forum internasional, beberapa tindakan telah diambil di tingkat nasional dan daerah dalam rangka reformasi kebijakan sumber daya air.<sup>14</sup>

Bentuk pelaksanaan konservasi dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air diarahkan untuk menerapkan upaya sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Upaya perlindungan dan pelestarian air tanah, perlindungan dan pelestarian air tanah yang dimaksud adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah. Pelestarian air tanah merupakan usaha menjaga kelestarian kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah agar tidak mengalami perubahan.
- b. Upaya pengawetan air, dilakukan untuk menjaga kesinambungan ketersediaan air tanah dalam kuantitas dan kualitas yang memadai guna memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mengendalikan pengambilan dan pemanfaatan air tanah, menghemat pemanfaatan air tanah, dan meningkatkan kapasitas resapan air tanah.
- c. Upaya pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah, adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya agar menjadi kualitas air tetap dalam kondisi alamnya.

---

<sup>13</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

<sup>14</sup>Ameliya Rasidi dan Widyawati Boediningsih, *Op.Cit.*, hlm. 420

<sup>15</sup>*Ibid.*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber daya Air.

Selanjutnya, untuk mendukung visi terkait pengelolaan sumber daya air dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air hal ini juga sejalan dengan Kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan visi: "Sumber Daya Air Nasional yang Dikelola secara Menyeluruh, Terpadu, dan Berwawasan Lingkungan untuk Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia", dan berpedoman pada tujuh asas pengelolaan sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yaitu: kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam penjelasan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air dalam 20 (dua puluh tahun) tahun ke depan dilakukan melalui lima misi sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Meningkatkan konservasi sumber daya air secara terus menerus
2. Mendayagunakan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat
3. Mengendalikan dan mengurangi daya rusak air
4. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air
5. Membangun jaringan sistem informasi sumber daya air nasional yang terpadu antar sektor dan antar wilayah.

### **Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan Melalui Kearifan Lokal Dalam Menjaga Hubungan Yang Harmonis Dengan Alam**

Kearifan lokal berfungsi sebagai tatanan bagi masyarakat dalam menjaga dan memelihara hubungan yang harmonis dengan sumber daya air dan lingkungan di sekitarnya. Hubungan yang harmonis ini sangat berdampak pada perlindungan fungsi sumber daya air dan keseimbangan lingkungan untuk mencapai pengelolaan secara berkelanjutan. Hubungan ini digambarkan dari beberapa sistem nilai dalam kearifan lokal, seperti pengkeramatan, pamali, dan tabu yang mempunyai makna sebagai peraturan dan larangan bagi masyarakat untuk melakukan tindakan yang dapat mengganggu atau

---

<sup>16</sup>penjelasan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air

---

merusak suatu kawasan/wilayah tertentu.<sup>17</sup> Kearifan lokal ini terbentuk karena adanya hubungan antara masyarakat tradisional dengan ekosistem di sekitarnya. Dimana masyarakat sekitar memiliki sistem kepercayaan hukum dan pranata adat, pengetahuan, dan cara tersendiri untuk mengelola sumber daya alam secara lokal.

Jika kita melihat di era masa kini, nilai kearifan lokal suatu daerah sudah mulai memudar, seperti halnya nilai kearifan lokal yang umumnya dimiliki oleh setiap daerah yakni nilai kebersamaan dan nilai gotong royong hal ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yang mengikuti perkembangan zaman pula, salah satunya yakni kebutuhan masyarakat yang setiap harinya meningkat dan aktivitas manusia semakin hari semakin menimbulkan banyak dampak bagi lingkungan sekitarnya. Sehingga nilai air bersih mulai bergeser dari dimensi sosial menjadi dimensi komersial. Para pengusaha malah mengambil kesempatan dalam kesulitan atau masalah yang ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri, maka luntur pula pranata lokal dan lembaga pengelolaan air tradisional, serta yang dahulunya ‘rasa’ kepemilikan bersama terhadap sumber daya air di sekelilingnya saat ini sudah jarang sekali masyarakat umum dapat memanfaatkannya secara leluasa dan mulai merasa kesulitan untuk mendapatkan air bersih.

Maka dalam halnya ini mengenai kearifan lokal sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas air bersih yang ada di Daerah Bengkulu membawa pada arah konservasi dan berkelanjutan. Terjadinya pergeseran fungsi kearifan lokal dalam ‘menjaga’ hubungan yang harmonis antara masyarakat dan alam, serta tantangan terhadap eksistensi kearifan lokal terutama yang terkait dengan tekanan penduduk, modernisasi dan kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan preservasi sumber daya air dan lingkungan menjadi problematika yang harus diatasi saat ini oleh pemerintah dan melalui partisipasi masyarakat sekitar.

Nilai-nilai yang terkandung didalam suatu kearifan lokal mempunyai makna kebersamaan dan mempunyai fungsi sosial dan ekologi yang tinggi dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Akan tetapi, fungsi sosial ekologi ini sudah bergeser menjadi fungsi ekonomi. Hal ini diindikasikan karena memudarnya kebersamaan dalam mengelola air, yaitu telah memudarnya kebiasaan gotong-royong

---

<sup>17</sup>Deny Hidayati. 2016. Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 11 No. 1, hlm. 43. Diakses pada tanggal 17 April 2024 dari <https://doi.org/10.14203/jki.v11i1.36>

---

sehingga menjadi tumbuh kembangnya nilai ekonomi dari air (memperjual belikan air). Padahal, nilai gotong royong dan tolong menolong merupakan kebiasaan budaya masyarakat Indonesia. Gotong royong merupakan salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama (publik) dan bersifat sukarela. Artinya nilai kearifan lokal yaitu gotong royong merupakan sebuah implementasi yang penting dalam pemenuhan sumber daya air bersih yang berkelanjutan.

Tabu atau larangan dulunya juga dipraktikkan oleh komunitas adat suku Lembak Delapan di Bengkulu. Mereka menamakan tabu sebagai *tanjung kerapusan, suak uluh tulung, tinjau terkukuh, tanam tunduh, dan aturan adat utan tiga ragi*. Tabu berlaku untuk pengelolaan hutan secara berkelanjutan, termasuk pengelolaan sumber daya air di kawasan hutan, seperti larangan menebang pohon di sekitar sumber atau mata air, membuka ladang di sekitar mata air dan di lereng atau cekungan yang rawan erosi dan longsor, serta penguasaan sumber air secara individual karena sumber air tersebut merupakan milik bersama masyarakat.<sup>18</sup> Memudarnya kearifan lokal masyarakat adat di Bengkulu dalam melindungi sumber daya air berdampak pada upaya mereka melindungi hutan, karena sumber daya air merupakan bagian dari kawasan hutan. Padahal, masyarakat dulunya mempunyai kesepakatan untuk melindungi hutan dan memperhatikan larangan bagi setiap anggota masyarakat.<sup>19</sup>

Memudarnya kearifan lokal sangat disayangkan karena dalam pengelolaan air, kearifan lokal mengandung nilai pelestarian sumber daya. Masyarakat memahami bagaimana seharusnya mengatur keseimbangan dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air melalui larangan. Memudarnya kearifan lokal masyarakat adat di Bengkulu disebabkan oleh perubahan sistem pemerintah dari Marga menjadi Desa sebagai implikasi dari berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.<sup>20</sup> Perubahan sistem pemerintahan ini berpengaruh signifikan terhadap tatanan pengaturan kehidupan masyarakat dan berdampak pada luntarnya hukum lokal komunitas adat di Bengkulu. Masyarakat yang semula taat pada peraturan

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>M. Yamani. 2011. Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal di Eman Komunitas Adat Daerah Bengkulu. *Jurnal Hukum No.2 Vol. 18*, April 2011, hal 175.

<sup>20</sup>*Ibid.*

---

adat dan berpartisipasi aktif dalam memelihara hutan, termasuk sumber daya air, sekarang sudah mengabaikannya. Mereka mengeksploitasi sumber daya hutan dan air sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing tanpa mempertimbangkan kelestarian sumber daya tersebut.

### **Peran Pemerintah Kota Bengkulu Dalam Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Tanah**

Berdasarkan kebutuhan manusia yang terus meningkat apalagi di era sekarang, sumberdaya air menjadi prioritas dalam kehidupan sehingga ketersediaannya terkadang kurang karena pengelolaannya tidak berkelanjutan sehingga sering terjadi konflik kepentingan (*stakeholders*) untuk membangun model konservasi air yang tepat guna dan inovatif bagi masyarakat dan lingkungannya. Tujuan dari konservasi sumber daya air adalah menjaga dan mempertahankan kelangsungan serta keberadaan sumber daya air, termasuk daya dukung, daya tampung, dan fungsinya. Konservasi sumber daya air dapat dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, serta pengendalian pencemaran air.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Tanah pada pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (5) menjelaskan mengenai keberhasilan konservasi air tanah dilakukan dengan cara pemantauan air tanah. Pemantauan air tanah dijelaskan dalam pasal 10 ayat (2) yakni “Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan atau perlu bahan lingkungan”.<sup>21</sup>

Berdasarkan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu No. 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 Pasal 29 ayat (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a adalah kawasan resapan air; dan Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) itu meliputi Kecamatan Singaran Pati,

---

<sup>21</sup> Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Tanah

---

Kecamatan Selebar dan Kecamatan Sungai Serut dengan luas lebih kurang 88 (delapan puluh delapan) hektar.<sup>22</sup>

Kondisi geografis Kota Bengkulu terletak pada ketinggian 0-20 meter dari permukaan laut, dan 30°45'-30°59' lintang selatan, 102° 14'-102° 22' Bujur Timur, dengan luas wilayah (total area) 14452 Km<sup>2</sup>. Hal ini menyebabkan fokus utama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Bengkulu dalam pelaksanaan konservasi dan pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk mendukung upaya dalam mengefektifkan dan mengoptimalkan penggunaan air tanah yang terus menerus serta berkelanjutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari, meskipun tidak menutup kemungkinan juga dapat ditujukan untuk kebutuhan lainnya seperti pertanian, irigasi, perindustrian, pertambangan, dan usaha perkotaan. Pendayagunaan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah.

## **KESIMPULAN**

Pengelolaan sumber daya air adalah suatu proses yang kompleks yang membutuhkan keterpaduan antara konservasi dan pengelolaan air, tanah, dan sumber daya lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial ekonomi sambil memperhatikan keberlanjutan ekosistem. Pengelolaan ini dilakukan melalui pembuatan pola dan rencana yang melibatkan pemangku kepentingan di suatu wilayah perairan atau sungai. pengelolaan sumber daya air bersih melalui konservasi dan guna untuk keberlanjutan dimasa mendatang, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menjadi landasan hukum untuk pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

Pengelolaan ini harus memperhatikan aspek-aspek seperti kemanfaatan umum, keadilan, keseimbangan, kelestarian, dan keberlanjutan. Konsep Integrated Water Resources Management (IWRM) diadopsi untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air. Kearifan lokal juga memainkan peran penting dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya air, karena melibatkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat dalam menjaga keseimbangan dengan alam.

---

<sup>22</sup> Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Bengkulu Tahun 2021-2041

Ketika adanya sebuah keselarasan dan harmonisasi baik antar sesama masyarakat dan anantara masyarakat dengan pemerintah dan lembaga pemerintah, maka dapat dipastikan bahwa ketersediaan sumber air bersih yang saat ini sudah semakin menurun akan dapat meningkat seiring dengan diikutinya beberapa point penting yang harus diperhatikan yakni menegani implementasi aturan perundang-undangnya, lalu penerapan kembali kearifan lokal yang ada di daerah Bengkulu, dan yang terakhir kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan air bersih dan bebas dari intervensi pihak manapun seperti pihak swasta yang mendirikan perusahaannya secara tidak efektif bagi lingkungan sekitar khususnya bagi lingkungan tempat resapan air dan sumber daya air bersih tersebut, termasuk lingkungan sungai. Maka kesimpulan utama dari penulisan ini adalah mengenai bahwa pengelolaan sumber daya air membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, memperhatikan nilai-nilai lokal, dan didukung oleh regulasi yang kuat serta peran aktif dari pemerintah dalam memastikan konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bustanul Arifin, 2001. “Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia: Perspektif, Etika, dan Praksis Kebijakan”. Jakarta, Penerbit Erlangga
- Munadjat Danusaputro. 1985, Hukum Lingkungan: Buku I Umum, Jakarta, Binacipta.
- Octora, Y., Rompas, A., Subahani, E., dan Alfons, F. 2010. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Eks PLG. Palangkaraya: Walhi – Kemitraan Partnership.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air
- Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Bengkulu Tahun 2021-2041
- Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Tanah

- Ameliya Rasidi dan Widyawati Boediningsih. 2023. Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan di Kabupaten Klaten Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.2, No.2.
- Deny Hidayati. 2016. Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 11 No. 1.
- Gudelia R. Jenahu, Nilam Aulia S.D dan Djuhan N. Pakabu. 2023. Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan Di Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Seminar Nasional Sinergitas Era Digital 5.0 dalam Pembangunan Teknologi Hijau Berkelanjutan, ITN Malang.
- I.Siska. I. Stevri. 2020. Normatif Review terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Menjaga Kualitas Air dan Mencegah Pencemaran Air. Volume 5 Number 2.
- Khalik, Idham Sapei, Asep Hariyadi, Sigid Anggraeni, dan Elisa. 2023. Kebijakan Penyediaan Air Bersih Berkelanjutan di Kota Bengkulu Sebagai Model untuk Kawasan Perkotaan Sedang. IPB University.
- M. Kudeng Sallata. 2015. Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Keberadaannya Sebagai Sumber Daya Alam, *Jurnal Info Teknis Eboni*, Volume 12, Nomor 1.
- M. Yamani. 2011. Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal di Eman Komunitas Adat Daerah Bengkulu. *Jurnal Hukum No.2 Vol. 18*, April 2011.
- P.B. Benny, Suhartoyo Hery, Barchia M. Faiz , U.P. Satria, Hermawan Bandi. 2022. Kajian Daerah Imbuhan Air Tanah (Groundwater Recharge Area) Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Kota Bengkulu Dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Volume 11 Nomor 1.
- Rosdiana, Rosmawiah dan Marni. 2022. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Melalui Upaya Konservasi Sumberdaya Air Yang Inovatif Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup. *Prosiding Seminar Nasional Jilid 1*, Universitas Palangkaraya.
- Soenyoto Soedarmin. 2013. konservasi dan pelestarian sumber daya air di indonesia. Vol 1. No.1.